



BUPATI BARITO TIMUR

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2022**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Timur, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal;
 - b. bahwa dengan jaminan sosial tenaga kerja secara optimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

PARAF			
KABAG. HUKUM	KORPLA. G. P. R. S. I.	SEKDA	
1	7	6	/

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6427);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPAJAD	SEKDA	
1	7	6	1

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Kontruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. J.	SEKDA
1	2	3	4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
9. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
10. Jaminan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan Pelatihan Kerja.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri atau pegawai honorer dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
15. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
16. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I.	SEKDA
			

18. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
20. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha /kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
23. Peserta Penerima Upah adalah seseorang yang bekerja pada pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara.
24. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
25. Pengguna Jasa Konstruksi adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
26. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
27. Pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
28. Pekerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM, dan Jaminan Pensiun sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB II KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. peserta penerima upah; dan
- b. peserta bukan penerima upah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPS	ASS. T.	SEKDA
↓	7	6	/

Pasal 5

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
 - d. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Kepala Desa yang bukan pegawai negeri sipil;
 - b. perangkat Desa; dan
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pekerja pada Perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. pekerja harian lepas;
 - b. pekerja borongan; dan
 - c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 6

Pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 7

- Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. pemberi kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja profesi.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I.	SEKDA
			

**BAB III
PENDAFTARAN PESERTA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 8

- (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemberi kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran**

**Paragraf 1
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah**

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh :
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Desa**

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3
Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara**

Pasal 11

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara.

PARAF			
KABACHUMUM	KORPORASI	ASS. I.	SEKDA
1	7	5	/

- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek ke dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK dan JKM, maka apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pemberi kerja wajib memberikan manfaat JKK dan JKM sesuai peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan sertifikat kepesertaan dan iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan sertifikat kepesertaan dan iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 13

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 14

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni JKK dan JKM;
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
↓	7	↓	↓

**BAB IV
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN**

**Bagian Kesatu
Penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Penganggaran bagi Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara**

Pasal 16

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Penganggaran Bagi Pekerja Konstruksi**

Pasal 17

- (1) Pimpinan Perusahaan Konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. dilekatkan pada komponen gaji/upah masing-masing pekerja; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Kepesertaan Jasa Konstruksi :
 - a. setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi Wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi Wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.
 - c. pemberi kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PARAF			
KABAG HUKUM	KOTAKA OPD	AGS. I.	SEKDA
f	f	f	f

**Bagian Keempat
Pembayaran iuran**

Pasal 18

- (1) Perhitungan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

**BAB V
KOORDINASI**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi**

Pasal 20

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi :
 - a. perizinan terkait Usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (3) Perangkat daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pemberian sanksinya didasarkan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau Pengawas Ketenagakerjaan kepada Bupati Cq Kepala Perangkat Daerah Pelaksana.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I.	SEKDA
1	7	4	

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemberi sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), adalah :
 - a. Dinas yang membidangi urusan penanaman modal untuk pemberian sanksi berupa :
 1. perizinan terkait usaha;
 2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan/atau
 3. persetujuan Bangunan Gedung.
 - b. Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan Kabupaten untuk pemberian sanksi berupa :
 1. perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan/atau
 2. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (2) Perangkat daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberian sanksinya didasarkan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau Pengawas Ketenagakerjaan kepada Bupati Cq Kepala Perangkat Daerah Pelaksana.
- (4) Kepala Perangkat Daerah pelaksana dapat menetapkan petunjuk teknis terkait Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pencabutan Sanksi Administrasi

Pasal 22

Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut apabila :

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/ Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan; atau
- b. telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

PARAF			
KOBAGHUKUM	KEPALA OPD	ASS. I.	SEKDA
↓	7	6	1

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 7 September 2022

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR ...¹²⁸

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			